



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR :80.3/SDM.12.2- Kpt/73/Prov/V/2018**

**TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERIODE 2018 - 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55/Kpt/KPU/TAHUN 2017, tanggal 13 April 2017 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 405/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

**Memerhatikan:** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 900.1/SDM.12.2-BA/73/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Tentang Pembagian Divisi, Ketua dan Wakil Ketua serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN:** SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018 - 2023.

**KESATU** : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023 (daftar terlampir);

**KEDUA** : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Melaksanakan Koordinator, Supervisi, Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lingkup tugas masing-masing Divisi;
2. Membina Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota yang berada dalam lingkup tugas masing-masing Divisi;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing Divisi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA ...

- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 81.1/KPU-Prov-025/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016 tentang Perubahan Penamaan dan Pembagian Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Asrar Marjani



**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR: 03 /SDM.12.2-Kpt/73/Prov/V/2018  
 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 PERIODE 2018 - 2023

**DAFTAR SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2018 - 2023**

NO	NAMA		KEDUDUKAN	DIVISI	KET
	a	b			
1	Fatmawati, S.S., M.A		Ketua	Teknis Penyelenggara	
	Faisal Amir, SE., MM		Wakil Ketua		
2	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H		Ketua	Hukum dan Pengawasan	
	M. Asram Jaya, S.H		Wakil Ketua		
3	Faisal Amir, SE., MM		Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM	
	Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos, M.Si		Wakil Ketua		
4	Uslimin, S.Pd., M.Pd		Ketua	Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	
	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H		Wakil Ketua		

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
2			
5	Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos, M.Si	Ketua	Perencanaan, Keuangan dan Logistik
	Fatmawati, S.S., M.A	Wakil Ketua	
6	M. Asram Jaya, S.H	Ketua	Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi
	Uslimin, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua	

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 28 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Asrar Mardiang